

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN  
PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DALAM USAHA  
KECIL PADA PT. BANK ACEH CABANG BATOH**



**Disusun Oleh:**

**ANA LESTARI  
NIM. 150603137**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M /1441 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ana Lestari  
NIM : 150603137  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 6 Mei 2020  
Yang Menyatakan,

  
Ana Lestari

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Efektivitas Pengelolaan Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam  
Usaha Kecil Nasabah Pada PT. Bank Aceh Cabang Batoh**  
Disusun Oleh:

Ana Lestari  
NIM. 150603137

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I,



Inayatillah, MA. Ek  
NIP.198208042014032002

Pembimbing II,



Cut Elfida, MA  
NIDN. 2012128901

Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah, B



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP.197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG**

**SKRIPSI**

Ana Lestari

NIM. 150603137

Dengan Judul:

**Efektifitas Pengelolaan Pembiayaan *Qardhul Hasan*  
Dalam Usaha Kecil Pada PT. Bank Aceh Cabang Batoh**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang  
Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 Mei 2020

12 Ramadhan 1441 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,



Inayatillah, MA. Ek

NIP. 198208042014032000


Sekretaris,



Cut Elfida, SHI., MA

NIDN. 2012128901

Penguji I,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A

NIP. 198310282015031001

Penguji II,



Akma Riza, SE., M.Si

NIDN. 20028402




Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 1964014192031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ana Lestari  
NIM : 150603137  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [lestariana280@gmail.com](mailto:lestariana280@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir     KKU     Skripsi     .....  
yang berjudul:

**Efektivitas Pengelolaan Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Usaha Kecil Nasabah Pada PT. Bank Aceh Cabang Batoh.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 2Pebruari 2021

Mengetahui,

Penulis

Ana Lestari

NIM. 150603137NIP. 198208042014032002

Pembimbing I

Inayatillah, MA. Ek

Pembimbing II

Cut Elfida, MA

NIDN. 2012128901

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Efektifitas Pengelolaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Usaha Kecil Nasabah Pada PT. Bank Aceh Cabang Batoh”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin., Ph.D selaku ketua Laboratorium.

4. Inayatillah, MA. Ek selaku pembimbing I dan Cut Elfida, MA selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A. selaku penguji I dan Akmal Riza, SE., M.Si selaku penguji II yang telah memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi
6. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah dan seluruh staff pengajar Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Ayahanda tercinta Kaisar Rl dan ibunda tercinta Daswati yang selalu memberikan doa tanpa henti, semangat dan motivasi yang tiada habisnya kepada ananda, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada keluarga tercinta, kak Linda Kariana, S.Pd, abang Adlidan, S.Pd.I, kak Sri Raflianti, S.Sos, adik ku tercinta Devi Martina, Zazira dan Putri Noha Azkia yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan, Ayu, Rika, Novi, Peppy, Isnadi, Reyza, Irwansyah, Laspur, Jumi, Yandi, Rozah dan yang lainnya yang selalu memberikan semangat, meluangkan waktu untuk saling bertukar pendapat, memberi arahan

dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 20 Januari 2021  
Penulis,

Ana Lestari



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati.

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang

al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Ana Lestari  
NIM : 150603137  
Prodi/Fakultas : Perbankan Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Efektifitas Pengelolaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Usaha Kecil Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Batoh  
Tanggal Sidang : 6 Mei 2020  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek  
Pembimbing II : Cut Elfida, S.H.I., M.A

*Qardhul hasan* merupakan simpan pinjam khusus tanpa bunga hanya untuk modal usaha bagi kurang mampu. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh Cabang Batoh dan efektif pengelolaan pembiayaan. Metode penelitian kualitatif dan termasuk kedalam penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan dan lapangan. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembiayaan *qardhul hasan* meliputi, pemberian pemahaman tentang *qardhul hasan* terhadap nasabah, menjelaskan syarat-syarat yang harus dilengkapi, menentukan pengawas dan menjelaskan tugas pengawas. Pengelolaan pembiayaan sudah berjalan dengan lancar dan efektif karena pihak bank dalam menjalankan kegiatan *qardhul hasan* selalu menggunakan empat strategi yaitu *planning, implementing, controlling, monitoring dan evaluation*.

**Kata Kunci** : Efektivitas pengelolaan *Qardhul Hasan*, Bank Aceh.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMBUNG KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Hasil Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
1.1 Pengertian Efektivitas.....	11
2.1.1 Ukuran Efektivitas.....	13
2.1.2 Pendekatan efektivitas.....	13
2.1.3 Aspek-aspek efektivitas .....	14
2.1.4 Indikator efektivitas.....	15
2.1.5 Efektivitas pembiayaan .....	17
2.2 Pengertian Pengelolaan.....	17
2.3 Pembiayaan.....	20
2.1.1 Pengertian Pembiayaan .....	20


2.1.2 Unsur-Unsur Pembiayaan .....	23
2.1.3 Tujuan Pembiayaan .....	24
2.1.4 Manfaat Pembiayaan .....	24
2.1.5 Fungsi Pembiayaan .....	26
2.1.6 Jenis- Jenis Pembiayaan .....	28
2.1.7 Macam- Macam Pembiayaan .....	31
2.4 Qardhul Hasan .....	43
2.4.1 Landasan Hukum.....	52
2.4.2 Al-Hadist .....	52
2.4.3 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh .	54
2.4.4 Sumber Dana <i>Qardhul Hasan</i> .....	56
2.4.5 Rukun Dan Syarat <i>Qardhul Hasan</i> .....	57
2.4.6 Bentuk Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	58
2.5 Usaha Kecil.....	59
2.5.1 Pengertian Usaha Kecil .....	59
2.5.2 Kriteria Usaha Kecil.....	60
2.5.3 Asas Usaha Kecil .....	61
2.6 Penelitian Terkait.....	62
2.7 Kerangka Berpikir .....	67
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan .....	69
3.2 Tujuan dan Arah Penelitian .....	70
3.3 Objek dan Subjek Penelitian.....	70
3.4 Jenis dan Teknik Pemerolehannya.....	71
3.4.1 data sekunder .....	71
3.4.2 data primer .....	71
3.5 Teknik Pengelolahan Data dan Analisis Data ..	73
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>75</b>
4.1 Gambaran Umum PT. Bank Aceh Cabang Batoh.....	75
4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah.....	75

4.1.2 Identitas, Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Perusahaan.....	81
4.1.3 Struktur Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh .....	84
4.2 Ketentuan Umum Persyaratan <i>Qardhul Hasan</i>	86
4.3 Pengelolaan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Usaha kecil pada PT.Bank Aceh Cabang Batoh.....	89
4.4 Efektifitas Pengelolaan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Usaha kecil pada PT.Bank Aceh Cabang Batoh .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
5.1 Kesimpulan .....	105
5.2 Saran-Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Dalam usaha Kecil 6
Tabel 2.1	Penelitian terkait..... 63
Tabel 3.1	Tujuan Wawancara..... 72
Tabel 4.1	Laporan Pengelolaan Sumber Dana Bank Aceh 94



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Jumlah Pinjaman Setiap Tahun .....	7
Gambar 2.1 Skema Pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> .....	68
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran .....	85
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh .....	85
Gambar 4.2 Skema Pendaftaran .....	86



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia salah satu negara berkembang di dunia yang mayoritas penduduk berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Akan tetapi sebagian masyarakat menengah ke bawah mengalami kondisi ekonomi yang sangat buruk. dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah membuat masyarakat menengah kebawah tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga angka kemiskinan semakin meningkat. Oleh sebab itu pemerintah membentuk beberapa program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat lapisan bawah. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang tergolong dalam perekonomian rendah dapat meningkatkan taraf hidupnya, sehingga masyarakat tersebut keluar dari tingkat kemiskinan. termasuk ke dalam ekonomi rendah dapat keluar dari zona kemiskinan, sehingga tercapainya kesejahteraan.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwasanya kita perlu menerapkan konsep perekonomian yang berlandaskan pada nilai-nilai pemberdayaan dan pembangunan pada masyarakat yang hidup pada taraf kemiskinan atau masyarakat kelas menengah kebawah, adapun konsep tersebut yaitu konsep ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib masyarakat pada umumnya yang bermukim di perdesaan.

Konsep ini mengadakan perubahan penting kearah kemajuan, khususnya kearah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbatasan.

Salah satu implikasi dan konsep ekonomi kerakyatan adalah munculnya unit-unit usaha mikro yang bernama usaha kecil. Usaha kecil di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkokoh struktur industri nasional (Anggraeni, 2013).

Usaha kecil yang dimaksud adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki paling sedikit dibandingkan dengan usaha menengah, karena usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Usaha kecil mendapatkan prioritas untuk dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional (Anggraeni, 2013).

Uaha kecil memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan yaitu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan

masyarakat bawah yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Usaha mikro tidak lepas dari permodalan, oleh sebab itu permodalan merupakan salah satu aspek krusial. Usaha kecil pada umumnya memiliki modal yang sangat terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan usaha kecil ini tidak memiliki cadangan modal. Akibatnya, ketika terjadi kelesuan usaha kecil tersebut mengalami *die out* (Muhammad, 2004).

Salah satu kendala permodalan bagi usaha kecil umumnya tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Pada umumnya mereka tidak mampu memenuhi syarat perbankan dalam kreditnya, sehingga banyak usaha kecil yang mengalami kesulitan permodalan. Kondisi ini semakin memperlebar jarak antara usaha kecil dan sektor informasi.

Kendala tersebut menyimpulkan untuk membentuk dan membantu permodalan usaha kecil Bank Aceh Syariah juga mendayagunakan dana sosial yang bersifat produktif dengan produk *qardhul hasan*. Pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana sosial. Bank Aceh tidak memberikan begitu saja, melainkan mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana sosial tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerimaan dana sosial tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Yusni Khadijah Matin, di dalam tesisnya yang berjudul “Penyelesaian kredit macet terhadap akad *qardhul hasan* di Koperasi As-Sakinah ‘Asyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam”. Mengatakan bahwa salah satu penyelesaian agar kredit tidak macet yaitu dengan menjalankan sistem *qardhul hasan*. Bahwa *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. *Qardhul hasan* juga pinjaman yang berpihak pada nasabah dengan tujuan membantu meringankan masalah nasabah dalam memperbaiki ekonomi keluarganya. Oleh sebab itu *qardhul hasan* dapat dijadikan solusi dalam masalah permodalan bagi usaha kecil.

*Qardhul hasan* suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berdasarkan pada hukum *qardhul hasan*, *al-qardh* menurut Bahasa Arab berarti pinjaman, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan.

Menurut Antonio (2001), aplikasi dari pembiayaan *qardhul hasan* itu sendiri sebagai produk untuk menyumbang atau membantu usaha kecil dan sektor sosial, serta penambahan fasilitas bagi setiap nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya. Berdasarkan aplikasi tersebut, maka pembiayaan *qardhul hasan* dapat dimanfaatkan sebagai pinjaman dana kepada pedagang kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar, serta memberikan santunan untuk korban bencana alam.

Setidaknya hal ini dapat membantu perekonomian Indonesia terutama di Aceh dalam upaya mensejahterakan kaum duafa. Melalui *qardhul hasan* tersebut akan menjalankan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infak, sedekah, dan hibah melalui lembaga yang di percaya terutama di Aceh.

Supadie (2013:73) berpendapat bahwa *qardhul hasan* dapat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian masyarakat, yaitu memberikan kontribusi besar yang pada akhirnya akan membuat mereka memiliki pendapatan lebih. Berpengaruhnya pembiayaan *qardhul hasan* terhadap kinerja usaha menunjukkan bahwa suatu modal memiliki pengaruh yang signifikan dalam kinerja usaha kecil. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga keuangan terutama Bank Aceh Syariah yang secara terus menerus melayani kebutuhan modal masyarakat.

Produk sosial yang disediakan oleh Bank Aceh adalah *qardhul hasan* yang disalurkan sebagai dana pinjaman, di mana pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bahkan menurut Supadie (2013:73) dalam kasus tertentu, di mana suatu usaha kecil yang sangat memerlukan bantuan untuk keberlangsungan usahanya tidak diharuskan mengembalikan pinjaman tersebut.

Sumber dana *qardhul hasan* tersebut berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardhul hasan* yang di terima dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, sedekah dan sebagainya), dana yang disediakan oleh Bank

Aceh Syariah dan hasil pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi pengembalian pinjaman *qardhul hasan* itu sendiri (Muhammad, 2005).


Berdasarkan hasil data dan wawancara bahwa setiap tahunnya terdapat 7 orang yang berhak mendapatkan pinjaman *qardhul hasan* (Kepala Pembiayaan, 9 September 2019). Seperti Tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Usaha Kecil**

No	Tahun	Jumlah Penerima Dana	Jumlah Dana Yang Disalurkan (Rp)	Jumlah Dana Yang Di Kembalikan (Rp)
1	2016	7	37.000.000,00	37.000.000,00
2	2017	7	42.500.000,00	42.500.000,00
3	2018	7	43.000.000,00	43.000.000,00
4	2019	7	45.000.000,00	45.000.000,00

Sumber: Bank Aceh Cabang Batoh, 2019.

Berdasarkan data yang didapatkan dari tahun 2016-2019 dan jumlah penerima data setiap tahun terdapat 7 orang yang layak mendapatkan dana tersebut dan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah bank meningkat setiap tahunnya dan dengan modal tersebut nasabah dapat berwirausaha dengan tujuan agar terbebas dari kemiskinan.



Sumber : Bank Aceh Cabang Batoh, 2019

**Gambar 1.1**

### **Grafik Peningkatan Jumlah Pinjaman Setiap Tahun**

Berdasarkan data yang didapatkan, bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah bank meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat kita lihat jumlah pinjaman yang semakin meningkat menunjukkan bahwa program ini sangat didukung oleh pihak bank maupun pemerintah. Dengan modal tersebut nasabah dapat berwirausaha dengan tujuan agar terbebas dari kemiskinan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Usaha Kecil Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Batoh”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh cabang Batoh?

2. Apakah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh terhadap pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil sudah efektif?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh cabang Batoh.
2. Untuk mengetahui pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh terhadap pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil sudah efektif.

### 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah khazanah pengetahuan, khususnya mengenai efektivitas pengelolaan pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh cabang Batoh.
2. Secara Praktis  
Secara praktiknya dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, baik itu peneliti, masyarakat maupun lembaga yang menjalankan pembiayaan *qardhul hasan*, sehingga bisa menjadi perbaikan dan masukan untuk kedepannya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh dapat penulis uraikan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan sesuai judul skripsi ini.

### BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori menguraikan tentang teori dan penelitian terkait, kerangka berfikir yang berisi tentang pembiayaan *qadmul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh.

### BAB III METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Pada bab ini akan memaparkan tentang jenis penelitian, data dan teknik pengumpulannya, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada bab ini akan memaparkan profit objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data dalam penelitian yang dilakukan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dari hasil penelitian tersebut lahirlah sebuah teori serta beberapa saran yang mendukung jalannya penelitian. Sedangkan bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Efektivitas**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata efektif memiliki pengertian efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut Siagan (2001:24) efektivitas lebih menekankan pada suatu hasil yang dicapai, berbeda dengan efisiensi yang lebih mengarah kepada cara mencapai hasil yang ingin dicapai dengan adanya perbandingan *input* dan *output*. Efektivitas adalah pemanfaatan suatu sumber daya, sarana maupun prasarana dengan adanya jumlah tertentu yang ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan Abdurahmat dalam Othenk (2008:7), mengatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi dari anggota serta merupakan keterkaitan antara hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan

kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Bastian (2006:280) efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah adanya ketetapan sebelumnya, apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan secara efektif. Sedangkan menurut Umar (2003:2) efektivitas adalah kemampuan dalam memilih suatu tujuan yang tepat dalam memilih suatu pekerjaan yang benar untuk dilaksanakan. Mulyasa (2004:82) efektivitas adalah kecocokan antara orang yang melakukan sesuatu dengan target yang akan dituju, efektivitas juga sangat berkaitan dengan perbandingan tingkat yang dicapai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Pengertian program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010:26). Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya efektivitas merupakan suatu pengukuran dengan

adanya target tertentu yang ingin diraih atau dicapai dan target tersebut harus ditentukan terlebih dahulu.

### **2.1.1 Ukuran Efektivitas**

Menurut Eibson, efektivitas dapat diukur dengan adanya perbandingan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai. Jika usaha atau hasil dan suatu tindakan yang telah dilakukan tersebut tidak dapat dilakukan maka akan menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka demikian dikatakan tidak efektif.

Ukuran pencapaian tujuan efektif atau tidak efektif, menurut Gibson (2005:64) yaitu:

- a. Adanya kejelasan tujuan yang ingin dicapai
- b. Adanya kejelasan dari strategi pencapaian tujuan
- c. Adanya proses analisis dan perumusan yang benar
- d. Adanya perencanaan yang mantang
- e. Adanya penyusunan program yang tepat
- f. Adanya sarana dan prasarana
- g. Adanya pelaksanaan efektif dan efisien
- h. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian

### **2.1.2 Pendekatan Efektivitas**

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat dipergunakan dalam mengukur keefektifan organisasi: (Gibson, 2005:64 [www.idtesis.com](http://www.idtesis.com)).

1. Gibson, Donnely dan Ivancevich mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.
2. Robbin membagi kendala tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan nilai-nilai bersaing.

### **2.1.3 Aspek-aspek Efektivitas**

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru

maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

#### **2.1.4 Indikator Efektivitas**

Prespektif tersebut dikembangkan oleh Sule dan Saefullah (2005:8):

- a. *Planning* (Perencanaan)

*Planning* adalah proses paling awal yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi di masa akan datang sebagai penentu strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi (Arifin, 2009: 97). Perencanaan merupakan fungsi dasar dari manajemen, di mana pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan harus direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini bersifat dinamis dalam artian dapat diubah sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ditunjukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian, karena adanya perubahan situasi dan kondisi, sedangkan hasilnya akan diketahui setelah rencana tersebut telah terselenggarakan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Menurut Hasibuan (2009: 119) *Organizing* adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian akan memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan kata lain, setelah strategi dan teknik dirumuskan dalam perencanaan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyangkut bagaimana strategi dan teknik tersebut didesain dalam sistem dan lingkungan organisasi yang tepat, serta bisa dipastikan bahwa semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang meliputi pembagian kerja, pembagian tanggung jawab, wawancara yang jelas serta terstruktur pelaksanaannya.

c. *Directing* (Pengimplementasian)

*Directing* merupakan proses lanjutan yang dilakukan yakni implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotifasi agar pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

d. *Controlling* (Pengawasan)

*Controlling* merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan (Rivai dan Arifin, 2010:509). Menurut Hasibuan (2009:241-242), pengendalian berarti

pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggarakan.

### **2.1.5 Efektivitas Pembiayaan**

Efektivitas pembiayaan dapat dilihat melalui pendapatan atau keuntungan dari bagi hasil yang diberikan dalam pembiayaan. Jika pendapatan semakin meningkat atau keuntungan bagi hasil berdasarkan ketentuan yang telah disepakati maka akan semakin besar efektivitas pembiayaannya (Muhammad, 2005:59).

Menurut Muhammad (2005:145) dalam mendapatkan laba yang diinginkan, pembiayaan yang diberikan harus terjamin adanya pengembalian atau tujuan dari pembiayaan yang diberikan tersebut. Jika dalam pengembalian pembiayaan tersebut rendah atau tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yaitu tidak terealisasi maka hak ini tidak sesuai dengan pembiayaan lainnya yaitu (*safety*).

### **2.2 Pengertian Pengelolaan**

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa: “pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya

merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu”. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Selanjutnya mengenai pengertian pengelolaan Pamudji (1985:7) mengemukakan sebagai berikut:

“Perkataan pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat”.

Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitikberatkan pada dua faktor yang penting yaitu:

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaruan yaitu usaha untuk melihat sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa:

“Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu”.

Dari pengertian diatas Admosudrijo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah:

“Sesuatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya”.

Dengan demikian, Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasian, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa:

“Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Pengelolaan atau sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata “to *manage*” yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **2.3 Pembiayaan**

### **2.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana selain bank yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Penyaluran dana didasarkan atas kepercayaan antara pemilik dana dengan penerima dana. Penerima dana dapat kepercayaan dari pemberi dana sehingga penerima dana wajib mengembalikan dananya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Muhammad (2005:260) pembiayaan secara luas berarti *financing* atau disebut juga dengan pembelanjaan, yaitu suatu perdanaan yang disalurkan dalam rangka mendukung investasi yang telah dipikirkan dan direncanakan untuk

dijalankan baik sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan arti sempit, pembiayaan diperuntukkan dalam mendefinisikan pendanaan yang dijalankan oleh suatu lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Kasmir (2005:95) menjelaskan bahwa kegiatan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat baik itu dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito kemudian menyalurkan kembali untuk masyarakat yang membutuhkan dana, kegiatan pendanaan tersebut dikenal dengan istilah penyaluran dana.

Berdasarkan Undang-undang perbankan syariah UU No. 21/2008 Ps. 25 Tentang Perbankan Syariah: pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah, UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Undang- Undang Perbankan Syariah, <https://jdih.kemenkeu.go.id>).

Ridwan (2004: 164) dalam bukunya “*Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*” menjelaskan bahwa, dalam sebuah lembaga

keuangan harus adanya tiga aspek penting dalam pembiayaan yaitu:

1. Aman, yaitu adanya keyakinan bahwa dana yang telah disalurkan kepada masyarakat dapat diambil kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati
2. Lancar, yaitu adanya keyakinan bahwa dana yang telah disalurkan tersebut dapat berputar dengan lancar dan tepat
3. Menguntungkan, yaitu adanya perhitungan yang tepat.

Beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh penyelenggaraan pembiayaan syariah antara lain (Soemitra, 2017: 350) yaitu:

1. Terpenuhinya prinsip keadilan
2. Keseimbangan berupa aspek material, spiritual, publik dan lainnya
3. Masalah yaitu segala bentuk kebaikan duniawi dan ukhrawi
4. Universalisme yang dapat dilakukan oleh semua pihak yang bekepentingan
5. Terhindar dari unsur
  - a) *Gharar* yang objeknya tidak jelas
  - b) *Maysir* yaitu transaksi yang bersifat spekulatif
  - c) Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah dalam pertukaran barang
  - d) *Zhulm*, yaitu transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lainnya

- e) *Risywah* ialah suap dalam bentuk uang, fasilitas dan lain yang melanggar hukum
- f) Objek haram yaitu barang dan jasa yang diharamkan oleh syariah.

### 2.3.2 Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:107-109) di dalam pembiayaan terdapat beberapa unsur diantaranya adalah:

#### 1. Bank Syariah

Badan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah

#### 2. Mitra Usaha

Adalah nasabah yang membutuhkan dana atau yang mendapatkan pembiayaan

#### 3. Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah, bahwa nasabah akan mengembalikan pinjamannya kepada bank tepat waktu sesuai kesepakatan.

#### 4. Akad

Kontrak perjanjian antara bank dengan nasabah

#### 5. Risiko

Setiap transaksi pembiayaan pasti ada risiko, di mana nasabah atau peminjam tersebut tidak mengembalikan pinjamannya ataupun nasabah tidak membayar angsurannya tepat waktu.

#### 6. Jangka waktu

Periode waktu yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mengembalikan pinjamannya.

## 7. Balas jasa

Sesuatu pemberian yang diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai bentuk balas jasa atas dana yang dipinjamkan kepadanya.

### 2.3.3 Tujuan pembiayaan

Ismail (2011), juga mengatakan bahwa tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:

1. Mencari keuntungan (*profitability*) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.
2. *Safety* atau keamanan yaitu keamanan dari pestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
3. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
4. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

### 2.3.4 Manfaat Pembiayaan

Ada beberapa manfaat dari penyaluran dana yang diberikan bank kepada nasabahnya (Ismail: 2011) :

### 1. Bagi Bank

- a) Bank mendapatkan bagi hasil, margin dan sewa dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, sesuai dengan akad yang digunakannya.
- b) Dari pembiayaan profitabilitas bank akan meningkat
- c) Dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang saling menguntungkan satu sama lain dapat memasarkan produk dari bank itu sendiri.
- d) Pembiayaan kepada nasabah dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam memahami aktivitas usaha nasabahnya dengan lebih detail.

### 2. Bagi Debitur

- a) Untuk meningkatkan usaha nasabah.
- b) Biaya yang dikeluarkan sedikit.
- c) Nasabah dapat memilih akad yang diinginkan sesuai dengan masalah yang ada.
- d) Bank menyediakan berbagai fasilitas lain kepada nasabah.
- e) Jangka waktu juga disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan dari nasabah.

### 3. Bagi Masyarakat Luas

- a) Mengurangi tingkat pengangguran.
- b) Dapat melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu.
- c) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan

### 2.3.5 Fungsi Pembiayaan

Menurut Ismail, 2011: 110-113 mengatakan bahwa ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerimaan, diantaranya:

#### 1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Dengan demikian dana yang mengendap di bank tidak menjadi *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

#### 2. Meningkatkan Daya Guna Barang

Dengan bantuan pembiayaan dari bank dapat meningkatkan daya guna barang contohnya dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

#### 3. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel,

promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

#### 4. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, dengan demikian pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya.

#### 5. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha antara lain:

- a) Pengendalian Inflasi
- b) Peningkatan Ekspor
- c) Rehabilitasi Prasarana
- d) Pemenuh Kebutuhan Pokok Rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan berlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peran penting.

#### 6. Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan

usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur pemodal, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Disamping itu dengan semakin efektif kegiatan usaha dan kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara.

#### 7. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga kredit/ pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri tetapi juga diluar negeri. Negara-negara yang kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu margin (bunga) yang relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

#### 2.3.6 Jenis-jenis Pembiayaan

a. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya (Ismail, 2011:110-113) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk

perluasan usaha atau membangun keperluan rehabilitasi.

b. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional

c. Pembiayaan konsumsi

#### 1. Jenis Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan

a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

c. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

#### 2. Berdasarkan Jangka Waktunya

a. Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka 1 (satu) tahun.

b. Pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*), adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.

- c. Pembiayaan jangka panjang (*long term*), adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
  - d. *Demand loan* atau *call loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
3. Berdasarkan Sektor Usaha
- a. Sektor industri
  - b. Sektor perdagangan
  - c. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan
  - d. Sektor jasa
  - e. Sektor perkebunan
4. Berdasarkan Jaminan
- a. Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
  - b. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.
5. Berdasarkan Jumlahnya
- a. Pembiayaan retail (Rp350.000.000,-) Pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha kecil.

- b. Pembiayaan menengah (Rp350.000.000 – Rp5.000.000.000,-)
- c. Pembiayaan korporasi (lebih dari Rp5.000.000.000,-)

### 2.3.7 Macam-Macam Pembiayaan

Menurut Antonio (2001) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit pembiayaan perbankan syariah menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan yang bersifat produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik untuk usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan yang bersifat konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk penggunaan pemenuhan kebutuhan konsumtif, yaitu yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan pembiayaan perbankan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (*Sale And Purchase*)

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah (*Deferred Payment Sale*)

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank di tambah keuntungan (margin).

Landasan hukum al-Quran pembiayaan murabahah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275

*“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”*(QS.Al-Baqarah: 275).

Kemudian landasan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari shuhaib radhiyallahu Anhu yaitu:

*“ada tiga perkara yang diberkati, jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majjah)

*Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Pencantuman dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak berubah selama berlakunya akad, cara pembayaran pada akad murabahah dilakukan dengan cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal). barang yang akan diserahkan segera setelah terjadinya akad.*

#### b. Pembiayaan Salam (*In Font Payment Sale*)

Pembiayaan salam dilakukan pada akad jual beli yang mana barang yang diperjualbelikan belum ada, sehingga penyerahan barang dilakukan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank sebagai

pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Transaksi ini mirip dengan jual beli ijarah, namun dalam transaksi ini kualitas, kuantitas, harga dan waktu pembayaran barang ditentukan secara pasti. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Pada umumnya akan diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk dikemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.

Al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan tunai untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah 2: 282).

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim.

“Dari Abdullah bin Abbas, ‘Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam tiba di Madinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama setahun, dua tahun dan tiga tahu. Maka beliau bersabda, ‘siapa melakukan salam dalam sesuatu, maka hendaklah dia melakukan dengan timbangan tertentu, takaran tertentu dan sampai waktu tertentu.’ (HR Bukhari-Muslim).

Begitu jelas bahwa larangan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, “*jangan kalian menjual sesuatu yang tidak ada ditanganmu.*” Akad untuk salam ini sesuai dengan qiyas. Syarat terpenting sebagai fukaha ialah ada yang mengatakan dengan menyebutkan beberapa batasan tertentu, yang sama sekali tidak didukung dalil.

c. Pembiayaan *Istishna'* (*Purchase By Order Or Manufacture*)

Merupakan pembiayaan yang menyerupai produk *salam*, tetapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna'* dalam perbankan syariah umumnya pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi.

Ketentuan pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* tidak berubah selama belakukan akad, jika terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa “*Ijarah*” (*Operational Lease and Financial Lease*)

Prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, akan tetapi memiliki perbedaan yang terletak dari pada objek transaksinya. Pada transaksi *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun

jasa. Prinsip pembiayaan ijarah memiliki landasan dalam al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 2 : 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang apapun. Bertakwalah kamu kepada Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-B aqarah 2: 233 ).

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah “dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering.” HR Ibnu Majah).

### 3. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Beberapa produk pembiayaan perbankan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit sharing*) adalah sebagai berikut:

#### a. Pembiayaan Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)

Merupakan pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan dengan bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki. Atau usaha bagi hasil yang melibatkan beberapa atau kedua belah

pihak yang sama-sama mengabungkan sumber daya yang mereka miliki baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneur ship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*Equipment*), atau intangible aset (*seperti hak paten atau goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang.

Ketentuan umum dalam pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah adalah:

- a) Penyatuan modal proyek musyarakah yang kemudian dikelola bersama. Kedua belah pihak berhak memberikan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana usaha. Pelaksana diberikan kepercayaan (amanah) untuk menjalankan usaha dengan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - 1) Menggabungkan dana usaha dengan harta pribadi
  - 2) Menjalankan usaha musyarakah dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal
  - 3) Memberikan pinjaman kepada pihak lain
  - 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain

Dianggap tidak bekerja sama atau mengakhiri kerjasama ketika, menarik diri dari kerjasama, meninggalkan dunia, tidak cakap hukum.

1) Pengeluaran biaya dalam menjalankan usaha diketahui bersama, keuntungan atau rugi dibagi sebagaimana porsinya.

2) Menyebutkan jenis usaha dalam akad

b. Pembiayaan Mudarabah (*Trust Financing, Trust Investement*)

Pembiayaan mudarabah merupakan pembiayaan yang pemilik modalnya (*sahibul mal*) memberikan modal secara penuh kepada pengelola (mudarib) dengan perjanjian pembagian keuntungan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*sahibul mal*). Pembiayaan mudarabah yang dilakukan pihak bank merupakan pembiayaan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola, sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.

4. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap pembiayaan perbankan syariah yang ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah.

a. Pembiayaan Hawalah (*Tranfer Service*)

Pembiayaan hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang ditunjukkan untuk membantu perusahaan untuk kelanjutan usaha produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan nasabah dan laporan palsu atau wanprestasi yang merupakan kewajiban hawalah ke bank perlu adanya penelitian atas kemampuan pihak berutang dan kebenaran transaksi antara memindahkan piutang dengan yang berhutang.

#### b. Rahn (*Mortgage*)

Pembiayaan dengan memberikan jaminan atas pinjaman atas pinjaman, pinjaman yang telah diterimanya dari pihak perbankan. Barang yang digadai harus memiliki nilai yang sebanding dengan besarnya pinjaman, kepemilikan sendiri dan merupakan sektor riil, serta dapat dikuasai oleh pihak bank, namun tidak untuk dimanfaatkan. Sebatas sebagai jaminan atas pembiayaan.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) (QS Al-Baqarah: 283).*

Dan dipertegas dengan beberapa hadis perihal gadai *rahn* (*mortgage*) yaitu sebagai berikut:

*“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW, membeli makan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”* (HR Bukhari no. 1926 kitab al-bayu, dan Muslim).

*“Anas ra. Berkata Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”* (HR Bukhari no. 1927 kitab al-Bayu, Ahmad, Nasa’i., dan Ibnu Majah)

*“Abi Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “apabila ada ternak digadaikan, punggunya boleh dinaiki (oleh orang penerima qadai) karena dia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh minum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum harus mengeluarkan biaya (perawatannya)”* (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i, Bukhari no. 2329, kitab ar-Rahn).

*“Abu Hurairah ra. Berkata bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda, “barang yang digadai itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang mengadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya)”* (HR Syafi’i dan Daruqutni).

Risiko wanprestasi yang terjadi dalam pembiayaan dengan gadai diatasi dengan penjualan barang jaminan atas perintah hakim. Dengan ketentuan ketika telah melakukan peneguran secara berkala minimal 3 kali, dan ditambah dengan melakukan negosiasi kembali oleh

pihak perbankan kepada nasabah. Hasil penjualan digunakan untuk menutupi kekurangan dari pada pengganti atas pembiayaan yang didapat. Ketika terjadi kelebihan atas penjualan maka dikembalikan kepada si pemilik barang jaminan tersebut.

c. *Qardh (Soft And Benevolent Loan)*

Merupakan transaksi pembiayaan yang diberikan perbankan kepada nasabah dengan tanpa mengharapkan imbalan. Dikategorikan sebagai akad saling membantu dan bukan komersial.

Aplikasi pembiayaan *qardh* dalam perbankan meliputi

- a) Pinjaman talangan haji
- b) Jaminan tunai
- c) Jaminan kepada pengusaha kecil
- d) Pinjaman kepada pengurus bank

Landasan hukum pembiayaan *qardh* terdapat dalam al-Quran dan beberapa hadis:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْرَاجُهُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

(QS Al-Hadid 57:11)

“Ibnu Masud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban Majah dan Baihaqi).

*“Anas Bin malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat kepada waktu malam di isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali, aku bertanya, “Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?” ia menjawab, karena peminta-minta suatu dan ia punya, sedangkan yang meminjamkan tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (HR Ibnu Majah no. 2422, kitab Ahkam, dan Baihaqi).*

#### d. Wakalah

Wakalah juga merupakan salah satu pembiayaan perbankan atas perwakilan melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan Transfer uang. Khusus L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka pembiayaan dilakukan dengan pembiayaan lain seperti, pembiayaan mudarabah, salam, ijarah, murabahah, dan musyarakah.

Landasan hukum pemberlakuannya transaksi pembiayaan wakalah adalah seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

*“jadikanlah aku bendaharawan Negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman” (QS. Yusuf 12: 55).*

Dan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Malik *“Bahwasannya Rasulullah SAW. Mewakulkan kepada Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk mewakilinya*

*mengawini Maimunah binti-Harits” (Malik no 678, kitab al-muwatha’, bab haji)*

*“Dari Jabir ra. Ia berkata: aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw. Maka beliau bersabda, “bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (HR Abu Daud)*

Bank yang ditunjuk oleh nasabah tidak diperbolehkan melakukan tindakan sendiri tanpa adanya musyawarah dari pihak nasabah. Setiap tugas wewenang, dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah dan mengatasnamakan nasabah dalam pelaksanaan tugas. Maka dalam hal pelaksanaan tugas tersebut bank dapat mengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.

#### *e. Kafalah*

Merupakan pembiayaan dengan pengalihan tanggung jawab kewajiban pembayaran orang kedua dalam hal ini nasabah atas orang ketiga (jasa atau objek) dengan jaminan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh orang pertama (bank). Pelaksanaan kegiatan ini si pemberi jasa berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya jasa yang dikeluarkan atau diberikan.

Beberapa macam *kafalah* yang dilakukan oleh perbankan yaitu:

- e) *Kafalah bin Nafs* merupakan pemberian jaminan atas diri (personal)

- f) *Kafalah bin Mal* merupakan jaminan pembayaran atas pelunasan utang atau barang
- g) *Kafalah bit-Taslim* merupakan penjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir
- h) *Kafalah al-Munjazah* merupakan jaminan mutlak yang tidak adanya batas jangka waktu kepentingan atau tujuan tertentu
- i) *Kafalah al-Musllsqah* merupakan kafalah yang pelaksanaan jaminannya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu.

#### **2.4 Qardhul Hasan**

Antonio (2001:160) dalam bukunya “*Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*” menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Prof.DR.H.Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dalam buku “*Islamic Financial Management*” menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah suatu akad pinjaman dana non komersial dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjamkan kepada lembaga keuangan yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan, dan juga dapat diartikan perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama (Muslich, 2010:274).

Didalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11 disebutkan bahwa *qardhul hasan* berasal dari kata *qardhul hasan* yang berarti pinjaman yang baik, namun kata yang sering digunakan di kalangan para ahli adalah *qardhul hasan* yang artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa adanya imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.

Kata "*hasan*" adalah kata bahasa Arab "*ihsan*" yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qardhul hasan* berarti jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardhul hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun

penerima boleh saja atas kebajikan sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka (Sjahdeini, 2014:342-343).

Pada hakikatnya *qardhul hasan* merupakan pertolongan dan kasih sayang untuk si peminjam. *Qardhul hasan* bukanlah suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi si pemberi pinjaman, sebab di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka hal tersebut dapat membatalkan kontrak (Hakim, 2011:267). Peminjam *qardhul hasan* juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank. Bank boleh memungut biaya pelayanan, namun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu peminjaman. Jadi kelebihan itu semata-mata hanya untuk biaya pelayanan saja (Lewis dan Latifa, 2001).

Para ulama telah menyepakati bahwasanya *qardhul hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama tersebut didasarkan atas perilaku manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan antar sesamanya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah melekat dan menjadi satu bagian dalam kehidupan di dunia ini. *ijma'* mengatakan bahwa semua kaum muslimin telah sepakat mengenai dibolehkannya utang piutang (Mardani, 2012:335).

Muhammad (2000:41), mengatakan *qardhul hasan* merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan, upah karyawan dan lain-lain sehingga biaya administrasi tersebut tidak dapat di hindar. *Qardhul hasan* merupakan salah satu kegiatan bank dalam mewujudkan tanggung jawab sosial sesuai dengan syariat Islam. Untuk melakukan kegiatan ini, bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari pemerintah (Arifin, 2009). Sifat sosial dari pembiayaan *qardhul hasan* ini ditegaskan dalam surat edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPS 17 Maret 2008, yang menyatakan bahwa: “Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal sesuai dengan akad; Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardhul hasan*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran (Purnamasari dan Suswinarno, 2011:113).

Berdasarkan Fatwa DSN, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Pengawasan Nasional menetapkan *qardhul hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah di dalam Islam. Sebagai mana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardhul hasan* yang

memberikan ketentuan sebagai berikut (Sjahdeini, 2014:344-345):

1. Ketentuan umum *al-qardh*

- a. *Al-qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
- b. Nasabah yang mengambil pembiayaan *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada nasabah selama hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.
- e. Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah ditentukan dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. Sanksi

- a. Apa bila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah tersebut.

- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

### 3. Sumber Dana

Dana *qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.

### 4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

- a. Tujuan pembiayaan *qardhul hasan*

Karim (2005:96) Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal dan untuk mendapatkan hasil laba yang maksimal mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya memaksimal risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana maka

mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

#### 5. Fungsi pembiayaan *qardhul hasan*

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman di antaranya:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

#### d. Manfaat aplikasi pembiayaan *qardhul hasan*

Pembiayaan *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

Aplikasi *qardhul hasan* dalam perbankan yaitu: (Karim, 2005:19)

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti telah loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya.
- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c) Sebagai pinjaman dana talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.

1. Manfaat *qardhul hasan* Bagi Bank (Muhammad, 2014:55)

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial oleh bank
  - b) Peluang bagi bank untuk mendapatkan *fee* atas jasa *qardh* yang diberikan
2. Bagi Nasabah
- a) Sumber pinjaman yang bersifat non-komersial
  - b) Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana.

### 2.4.1 Landasan Hukum

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan *qardhul hasan* adalah berdasarkan dari ayat Al-Quran sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000.

a. QS. Al-Baqarah 2: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*

b. QS. Al-Hadid 57: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.*

### 2.4.2 Al-Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ

كَصَدَقْتِهَا مَرَّةً

*Artinya: “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Berkata, tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah).*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا  
 الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ  
 لِإِنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

*Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata: aku melihat pada waktu malam diisra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan (HR Ibnu Majah dan Baihaqi).*

Sedangkan hukum *qardh* adalah dianjurkan bagi *muqrid* (pihak yang meminjamkan) dan mubah bagi *muqtarid* (nasabah), berdasarkan hadis (di atas) yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan ada juga hadis lainnya yaitu riwayat Muslim, Abu Hurairah berkata:

*“Rasulullah SAW telah bersabda: ‘Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa telah membantu saudaranya yang kesulitan, niscaya Allah akan memberi bantuan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya akan menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.’”*

Ijma' Para ulama telah menyepakati bahwa *qardhul hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah

menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan, Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Berdasarkan Fatwa DSN tersebut, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Islam Nasional menetapkan *qardhul hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut Islam.

#### **2.4.3 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh***

Pertama : Ketentuan Umum *Al-Qardh*

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau

- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa-dan tidak terbatas pada-penjualan barang jaminan
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan, akan dirubah disempurnakan sebagaimana mestinya.

#### **2.4.4 Sumber Dana *Qardhul Hasan***

Modal *qardhul hasan* yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah. Modal pembiayaan *qardhul hasan* ini juga dari bagi hasil atas pinjaman yang lain, Maka penyalurannya tidak ditentukan penerimanya. Sumber modal itu sendiri langsung di salurkan kepada kaum duafa, pengusaha yang mengalami kerugian (Riswandi, 2015). Pembiayaan *qardhul hasan* ini merupakan pembiayaan tanpa beban murni bersifat sosial, sumber dana untuk sosial ini berasal dari zakat, infak, sedekah dan pendapatan lainnya.

Menurut Antonio (1999) dalam Riswandi (2015) bahwa dana *qardhul hasan* dapat dari beberapa sumber yaitu:

1. *Qardhul hasan* untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek, maka sumber dana diambil dari modal Bank Aceh Syariah.
2. *Qardhul hasan* diperlukan untuk membantu usaha usaha sangat kecil (mikro) dan keperluan sosial, maka sumber dana dapat berasal dari zakat, infak, sedekah. Selain itu, ulama dan praktisi Bank Aceh Syariah melihat adanya sumber lain untuk *qardhul hasan* yaitu pendapatan-pendapatan yang digunakan seperti bunga atas jaminan L/C di Bank Aceh Syariah lain dan sebagainya.

#### 2.4.5 Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Salah satu transaksi dalam ekonomi Islam adalah *qardhul hasan* dan tentulah memiliki rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan/amal ibadah dalam waktu pelaksanaan amal/ibadah tersebut.

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *qardhul hasan* (Haida, 2006) adalah sebagai berikut:


1. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)
2. Pihak yang memberi pinjaman/Bank Aceh Syariah (*muqridh*)
3. Objek akad merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (*dana/qardh*)
4. Ijab kabul (*sighah*) perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.

Sesuai dengan pasal 1 dalam akad perjanjian *qardhul hasan* bahwa perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, saling percaya. Sedangkan syarat dari pembiayaan *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

#### 2.4.6 Bentuk Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh pembiayaan *qardhul hasan* kepada pengusaha kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah, dimana pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan tanpa meminta imbalan apapun. Dengan tujuan untuk memberikan bantuan, tetapi tentunya dengan melihat kualitas pribadi pengusaha kecil tersebut terlebih dahulu, yaitu kejujuran dan amanah. Setelah pengusaha kecil/penyiar agama tadi mengalami peningkatan usaha, barulah pembiayaan yang diberikan tidak lagi bersifat *qardhul hasan*, tetapi menjadi pembiayaan murabahah atau pembiayaan lainnya yang biasa dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah.



Sumber: Mohammad Heykal (2010.65)

**Gambar 2.1**

#### **Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Alur pembiayaan *qardhul hasan*, ada perjanjian antara kedua belah pihak pemberi pinjaman dan peminjam, kemudian

bank pemberi dana memberikan modal 100% kepada peminjam untuk usaha dan peminjam menjalankan usahanya tersebut dengan bimbingan dan arahan dari pemberi pinjaman. Setelah usahanya berjalan dan mendapatkan keuntungan peminjam mengembalikan uang pinjamannya kepada pemberi pinjaman dengan hanya membayarkan pinjaman pokoknya saja tidak ada tambahan dan keuntungan menjadi milik dari peminjam, tetapi jika peminjam ingin memberikan tambahan dengan ikhlas diperbolehkan. Sumber dana *qardhul hasan* sendiri berasal dari infak, zakat, sedekah dan wakaf.

## **2.5 Usaha Kecil**

### **2.5.1 Pengertian Usaha Kecil**

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan Usaha Kecil adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-9 orang. Sementara usaha menengah mempunyai pegawai atau karyawan antara 20-99 orang. Bank Indonesia mendefinisikan bahwa usaha kecil adalah usaha yang modalnya kurang dari 20 juta rupiah, untuk satu putaran usahanya hanya membutuhkan dana 5 juta rupiah. Memiliki aset maksimum 600 juta rupiah di luar tanah dan bangunan.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil (Kara, 2013). Usaha kecil merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang belum memiliki izin usaha secara lengkap. Adapun yang merupakan sebagian besar dari bentuk usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya (Kara, 2013).

### **2.5.2 Kriteria usaha kecil**

Menurut UU No. 20/2008 tentang UMKM bahwa unit usaha kecil adalah usaha produktif yang memiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang diatur dalam regulasi tersebut. Kriteria usaha menurut Kara (2013), yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta
- Usaha kecil yang benar-benar kecil dapat dikelompokkan atas pengertian:
1. Usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain
  2. Usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri
  3. Usaha kecil yang memiliki tenaga kerja upahan yang tetap

Usaha kecil dengan kategori yang dimaksud di atas adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi

kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan managerial, dan permodalan yang terbatas, SDM dan lain sebagainya (Kara, 2013).

### **2.5.3 Asas Usaha Kecil**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 2 tentang usaha mikro kecil dan menengah, usaha kecil beraskan:

1. Kekeluargaan
2. Demokrasi ekonomi
3. Kebersamaan
4. Efisiensi berkeadilan
5. Berkelanjutan
6. Berwawasan lingkungan
7. Kemandirian
8. Keseimbangan, kemajuan, dan
9. Kesatuan ekonomi nasional

Kelemahan dan kelebihan usaha kecil menurut Arianto (2007), mengatakan bahwa kelemahan yang dimiliki usaha kecil:

- a. Tidak ada jaminan yang bisa dijadikan agunan karena kaum pengusaha dan pekerja umumnya adalah masyarakat dengan latar pendidikan dan ekonomi yang kurang memadai
- b. Umumnya berdasarkan musim (untuk perkebunan, ternak dan pertanian)

Sedangkan beberapa kelebihan yang dimiliki usaha kecil diantaranya:

- a. Persentase profit yang dihasilkan jauh lebih besar dari sebuah *corporate* (hal ini disebabkan pola hidup dan *mind set* dari kaum pekerja di sektor usaha kecil cenderung hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya)
- b. *High Level of Honesty*, karena umumnya pekerja di usaha kecil digerakkan oleh ikatan persaudaraan maka tingkat kejujuran dan kepercayaan sangat tinggi, dan pada umumnya transaksi yang terjadi tanpa ada bukti-bukti tertulis yang bisa dijadikan landasan atau dasar bukti secara hukum jika terjadi perselisihan.
- c. Tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap sesama usaha kecil.

## 2.6 Penelitian Terkait

Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

**Tabel 2.1**

### Penelitian Terkait

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti (2013)	Pengaruh Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dan wawancara.	Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara pembiayaan <i>qardhul hasan</i> terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik zakat. Semakin besar pembiayaan <i>qardh al-hasan</i> yang diberikan,

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Peduli Umat Daarut Tauhiid Cabang Bogor		maka akan semakin bertambah pula peningkatan pendapatan usaha mustahik.
2	Riswandi (2015)	Kota Malang Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan mengumpulkan data dengan menggunakan sampling, wawancara dan dokumentasi	Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin adalah distribusi zakat yang diambil melalui beberapa sumber, zakat seperti, infak, dan sedekah. Saat ini, ada banyak lembaga menerima sedekah dan mendistribusikannya. Ini juga menggunakan sedekah untuk tenaga produktif, seperti Bank Islam. Mekanisme distribusi zakat di Bank Syariah dilepaskan dalam pembiayaan <i>qardhul hasan</i> , yang mengabaikan bagian laba dan bunga
3	Dewi (2017)	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah	Menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> )	lembaga keuangan syariah yang secara konseptual memberikan dampak yang begitu besar bagi para pengusaha kecil. Lembaga keuangan ini secara signifikan memberdayakan masyarakat kelas paling bawah. Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> merupakan salah satu pembiayaan yang ada di BMT dengan prinsip pinjaman sosial,

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				yang merupakan pinjaman murni tanpa adanya biaya tambahan. Oleh karena itu dengan adanya pembiayaan <i>qardhul hasan</i> diharapkan mampu membantu para usaha kecil dalam meningkatkan produktivitas usahanya.
4	Chusnul, Pitaloka (2017)	Analisis Pembiayaan <i>Qardh Al-Hasan</i> Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis	Pemberian pembiayaan ini diperuntukkan bagi kaum duafa di lingkungan BMT Muamalat. Terutama pembiayaan <i>qardh al-hasan</i> diberikan pada Tokoh Agama. Dari
		Di BMT Muamalat Jumapolo		hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada usaha para anggota yang mendapatkan pembiayaan <i>qardh al-hasan</i> . Namun pada kasus anggota yang usahanya tidak berkembang disebabkan karena kurangnya pemahaman cara berwirausaha.
5	Alficha dkk(2018)	Efektivitas Pembiayaan <i>Qardul Hasan</i> Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.	Pembiayaan <i>qardul hasan</i> di Baitul Maal al-Amin di Kedungkandang cukup efektif dengan pemenuhan pengukuran beberapa indikator seperti usabiliti, akurasi dan objektivitas, ruang lingkup, akuntabilitas, efektifitas biaya dan ketetapan waktu.
6	Najmia (2019)	Analisis Manajemen Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Pada PT. Bank Aceh Syariah	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis	Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan <i>qardhul hasan</i> pada PT. Bank Aceh Syariah terdiri atas tiga fungsi yakni

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Cabang Banda Aceh		perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembiayaan ini disalurkan kepada nasabah dalam tiga kategori yakni untuk kegiatan produktif, konsumtif, dan sumbangan.

Sumber: Data Diolah (2019)

Dari Tabel 2.1 terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan penulis. Pertama Penelitian yang ditulis oleh Siti (2013), sama-sama membahas tentang pembiayaan *qardhul hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha. Sedangkan perbedaannya lebih membahas tentang pengaruh pembiayaan *qardh al-hasan* terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik. Sedangkan penulis lebih membahas tentang efektivitas pengelolaan pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh cabang Batoh.

Kedua penelitian yang ditulis oleh Kelima penelitian yang ditulis oleh Riswandi (2015), sama-sama membahas tentang *qardhul hasan*. Sedangkan perbedaannya lebih membahas tentang pembiayaan *qardh al-hasan* di Bank Syariah Mandiri kota Mataram. Sedangkan penulis lebih membahas tentang efektivitas pengelolaan pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh cabang Batoh.

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Dewi (2017) sama-sama membahas tentang pembiayaan *qardhul hasan* dalam meningkatkan produktivitas usaha kecil (mikro). Sedangkan

perbedaannya lebih membahas tentang pembiayaan *qardhul al-hasan* dalam meningkatkan produktivitas usah kecil nasabah. Sedangkan penulis lebih membahas tentang efektivitas pengelolaan pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh cabang Batoh.

Keempat penelitian yang ditulis oleh Chusnul, Pitaloka (2017) sama-sama membahas tentang *qardul hasan* dalam meningkatkan usaha kecil. Sedangkan perbedayaannya lebih membahas tentang analisis pembiayaan *qardhul al-hasan* dalam meningkatkan usaha kecil pada anggota di BMT. Sedangkan penulis lebih membahas tentang efektivitas pengelolaan pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh cabang Batoh.


Kelima penelitian yang ditulis oleh Alficha,dkk (2018) sama-sama membahas tentang pembiayaan *qardhul al-hasan* dalam usaha mikro. Sedangkan perbedaannya lebih membahas tentang efektivitas pembiayaan *qardhul hasan* bagi perkembangan usaha mikro pada Baitul Maal Al-Amin, Kendungkandang, Kota Malang. Sedangkan penulis lebih membahas tentang efektivitas pengelolaan pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh cabang Batoh.

Keenam Najwa (2019) sama- sama membahas tentang pembiayaan *qardhul hasan* di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sedangkan perbedaannya lebih membahas tentang analisis manajemen pembiayaan *qardhul hasan* Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sedangkan Sedangkan penulis

lebih membahas tentang efektivitas pengelolaan pembiayaan *qardhul hasan* dalam usaha kecil pada Bank Aceh Aceh Batoh.

## 2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sangat menentukan jalannya suatu penelitian, karena dengan adanya aspek tersebut dapat mempermudah proses penelitian dan dapat menyelesaikan suatu masalah. Kegiatan *Qardhul hasan* sangat membantu nasabah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, khususnya perekonomian nasabah. Ada beberapa tahapan dalam pembiayaan tersebut yaitu:



Sumber : Data Diolah 2019

**Gambar 2.2**  
**Skema Kerangka Berfikir**

Dari kerangka pada Gambar 2.1 dapat dideskripsikan bahwa Bank Aceh memiliki tiga produk utama yaitu pengimpunan dana, penyaluran dana dan produk jasa. Adapun *qardhul hasan* masuk dalam produk penyaluran dana. Program *qardhul hasan* dapat dikategorikan efektif apabila si nasabah dapat mengembalikan pinjamannya dan tidak efektif apabila si nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya tersebut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Margono, 2010:173). Artinya data yang telah dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan atau gambaran yang jelas tentang situasi objek yang diteliti. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penulis akan menelaah data tertulis yang berhubungan dengan topik permasalahan yang akan penulis teliti, baik dalam bentuk buku, artikel, makalah, jurnal dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menemukan kajian teoritis.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan cara mengunjungi lapangan, karena penelitian yang dilakukan ini menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam

kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam. Budiman 2004 Penelitian mengumpulkan data-data dan informasi-informasi langsung dari Bank Aceh Syariah Cabang Batoh.

### **3.2 Tujuan dan Arah Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan perilaku orang, peristiwa lapangan serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam (Sanapiah, 1992:21).

Data dan informasi yang telah diperoleh data hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, data tersebut kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari.

### **3.3 Objek dan Subjek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Batoh. Sedangkan subjek penelitian ini terdiri dari Informan menjadi orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Adapun informan yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui tentang ekonomi syariah, *qardhul hasan* serta nasabah bank. Kemudian informan yang dijadikan sampel berjumlah 5orang, Kepala Seksi Pembiayaan dan bagian analis pembiayaan *qardhul hasan* serta 3 orang nasabah *qardhul hasan*.

### 3.4 Jenis Data dan Teknik Pemerolehannya

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendukung penelitian diperlukan data yang akurat. Berdasarkan sumbernya, data-data yang diperoleh dibedakan menjadi:

#### 3.4.1 Data Sekunder

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diuji kebenarannya, sehingga mempermudah dalam memahami Penggunaan Mekanisme Pengelolaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Usaha Kecil Pada Bank Aceh Cabang Batoh,

#### 3.4.2 Data Primer

Data Primer merupakan data yang dapat dihimpun langsung dari lapangan atau tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak yang menangani masalah pembiayaan *qardh hasan* di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Batoh, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Ciri utama dari wawancara ini adalah adanya kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).

b. Proses pengumpulan data

Proses pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang semi terstruktur dan *in-dept interview*, dalam wawancara semi terstruktur tersebut, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada *interviewee* telah ditetapkan terlebih dahulu guna untuk memudahkan dalam mengelompokkan data (Zuriah, 2009).

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembiayaan, analis pembiayaan *qardhul hasan*, dan nasabah yang mengambil pembiayaan *qardhul hasan*.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan Wawancara**

No	Informan	Jumlah	Tujuan
1	Kepala seksi pembiayaan	1 (orang)	Untuk dapat lebih mudah dan lengkap dalam mengumpulkan informasi tentang sistem kegiatan <i>qardhul hasan</i> di Bank Aceh cabang Banda Aceh.
2	Analis pembiayaan <i>qardhul hasan</i>	1 (orang)	Untuk mengetahui bagaimana <i>qardhul hasan</i> di lapangan, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.
3	Nasabah	3 (orang)	Untuk mengetahui langsung ke lapangan bagaimana kondisi nasabah dalam memanfaatkan modal usaha yang didapatkan, serta mengumpulkan informasi yang lebih akurat.

Sumber : Data Diolah 2019

### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data secara konkret yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian. Dokumen tersebut biasa berupa foto. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini seperti rekaman hasil wawancara, file dan dokumen penting dari bank, artikel, jurnal, foto wawancara, foto jenis usaha mikro nasabah dan dokumen lain yang berhubungan dengan hasil penelitian (M. Mustakim, 2012).

## 3.5 Metode Analisis Data

Menurut Moleong (2005: 157) metode analisis data ini dinamakan juga dengan “*Grounded Research*”. Secara umum proses analisis data mencakup tahap reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.

### 1. Reduksi Data


Dari data yang telah dikumpulkan, setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, peneliti kemudian mereduksi data, yaitu dengan cara mengidentifikasi satuan, bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh langkah berikutnya yaitu membuat pengkodean (*coding*), yaitu memberikan kode pada setiap satuan agar satuan tetap dapat ditelusuri, berasal dari mana data tersebut.

## 2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyajian data. Proses ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga informasi yang peneliti dapatkan dapat diambil kesimpulannya. Pada penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan lain-lain.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman di dalam Sugiyono (2010), mengatakan bahwa langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah informasi yang didapatkan dipilah dan kaitkan dengan rumusan masalah sehingga dapat dijadikan dalam sebuah teori.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Cabang Batoh**

##### **4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah**

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRS/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pengihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar yang ditetapkan Rp. 25.000.000,-

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri dari Teuku Soelamina Polem, Abdullah bin Mohammad Hoesin dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah,

semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksana usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembanguna Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembanguna Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda) yaitu mulai Perda No. 10 Tahun 1974, Perda No. 6 Tahun 1978, Perda No. 5 Tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988,

Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Badan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatar belakangi Keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan Bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh, perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. Bank BPD Aceh sebesar Rp. 150 milyar.

Dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. Bank BPD Aceh ditambah menjadi 500 milyar. Berdasarkan Akte Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi 1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

PT. Bank Aceh juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya Surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA Tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah dalam aktivitas komersial bank. PT. Bank Aceh mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 5 November 2004 dan selanjutnya pada Tanggal 06 Desember 2004 baru dilakukan peresmian (*grand opening*). Sejak itulah Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh mulai hadir di tengah-tengah masyarakat.

Musibah gempa dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004 merupakan ujian berat yang dihadapi Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh, di mana baru 20 hari diresmikan dan sedang giat-giatnya melakukan pelayanan

optimal kepada nasabah. Datangnya musibah besar itu menyebabkan meninggal dan hilangnya sebahagian karyawan serta nasabah yang telah terjalin hubungan dengan baik. Kondisi tersebut juga menyebabkan ekspansi pembiayaan yang sudah dibina, baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta terhenti total.

Sesuai komitmen direksi PT. Bank BPD Aceh pada saat itu (sekarang Bank Aceh), Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kembali beroperasi pada Tanggal 03 Januari 2005. Berhubung kantor yang pertama di jalan tentara pelajar No. 199-201 Merduati telah rusak akibat diterjang gelombang tsunami, maka Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh membuka kantor sementara di kantor pusat Bank Aceh, tepatnya dibagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Bank Aceh kantor pusat operasional. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, kegiatan yang dilakukan Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh hanya berupa penyelamatan beberapa asset yang mungkin diselamatkan. Selanjutnya melakukan identifikasi data-data nasabah yang masih hidup dan telah meninggal serta melayani pembayaran tabungan kepada nasabah yang umumnya dilakukan oleh ahli waris nasabah.

Pada Tanggal 21 Februari 2005 operasional Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dipindah ke jalan Mata Ie No. 17a, Ketapang Dua, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar. Di alamat inilah Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh mulai beraktifitas kembali walaupun dengan kondisi kantor jauh dari pusat kota.

Alhamdulillah dengan bantuan semua pihak serta semangat kerja sumber daya insaninya yang tinggi, penghimpunandana dari masyarakat dan pemasaran pembiayaan terus dipacu. Sehingga sampai saat ini sudah terjalinnya relasi dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian pada tanggal 06 Pebruari 2006 Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh kembali berpindah ke alamat yang baru di jalan Hasan Dek No. 41-43 Beurawe, Banda Aceh. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pelayanan serta memudahkan jangkauan masyarakat karena posisinya yang tidak jauh dari pusat kota.

Sejarah baru mulai diukir oleh PT. Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa PT. Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari system konvensional menjadi sitem syariah seluruhnya. Maka dimulai tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi PT. Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya PT. Bank Aceh mendapatkan izin operational konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari system konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan

Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada Tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh, sejak tanggal tersebut PT. Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi PT. Bank Aceh Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

#### **4.1.2 Identitas, Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan**

Bentuk dasar logo Bank Aceh adalah sekuntum bunga Seulanga/Kenanga (*Cananga Odorata/ Canangium Odoratum*) yang terkenal akan keharumannya, dengan model ukiran khas Aceh dengan 3 helai kelopak bunga yang mewakili; manajemen

Bank Aceh, pemegang saham dan masyarakat Aceh dengan warna: kuning kehijauan, hijau muda, hijau sedang sebagaimana warna bunga kenanga; melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh yang holistik dan menggambarkan dari semangat manajemen dan karyawan untuk terus berusaha melakukan pengembangan bank, dengan mengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi bank kepercayaan / kebanggaan masyarakat Aceh.

Bentuk elips seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring adalah merupakan gambaran semangat Bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah yang islami.

Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logi sebagai mediator antara manajemen Bank Aceh dengan masyarakat Aceh, warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya ) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah desawa sehingga lebih matang dalam setiap merencanakan program perbankan.

### Visi

Visi Bank Aceh adalah menjadi bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

### Misi

Misi Bank Aceh yaitu membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

*Corporate Image* adalah “Kepercayaan dan Kemitraan”. Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat serta luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Sedangkan Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembiayaan dan pengembangan berkelanjutan.

Untuk dapat mengemban visi dan misi bank, karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai filosofi yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku kerja yaitu: ([www.Bankaceh.co.id](http://www.Bankaceh.co.id)).

- a. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketakwaan
- b. Profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen
- c. Pengelolaan Bank secara sehat dan berdaya saing tinggi
- d. Kepuasan nasabah yang tinggi

- e. Prestasi kerja dan kesejahteraan adalah Karunia Allah SWT.

### **4.1.3 Struktur Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**


Struktur organisasi adalah bagan yang disusun untuk menjelaskan secara singkat tentang tugas-tugas organisasi serta perbedaan tugas-tugas di antara satu unit dengan unit lainnya dalam suatu organisasi. Tujuan dari adanya struktur organisasi adalah mengendalikan, menyalurkan, dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan perusahaan. Dengan terciptanya struktur organisasi yang baik di setiap komponen dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya untuk mempertahankan hubungan dengan elemen lainnya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan tugas yang telah dibebankan.

Secara garis besar struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sama dengan bank konvensional, karena harus mengikuti peraturan perbankan nasional. Namun, unsur yang membedakan diantara keduanya adalah bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini sejajar dengan Dewan Komisaris. Untuk menjaga keabsahan bank syariah, maka DPS melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS ini diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu dari calon-calon yang diajukan MUI. Wewenang dan peran DPS adalah mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah, selanjutnya mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah dan

sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan konsep perbankan syariah.

Struktur organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh berbentuk garis dan staf, dimana masing-masing bawahan mempertanggung jawabkan tugasnya secara langsung kepada seorang atasan. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh dipimpin oleh seorang pimpinan cabang dan seorang wakil pimpinan cabang, dan untuk melancarkan kegiatan usahanya Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh membentuk beberapa bagian didalam organisasinya. Setiap bagian memiliki kepala bagian masing-masing, selanjutnya kepala bagian bertanggung jawab penuh kepada pimpinan cabang. Bagian-bagian tersebut antara lain yaitu Seksi operasional, Seksi umum, Seksi *Management Information System* (MIS), Seksi pembiayaan, Seksi legal dan Penyelesaian Pembiayaan.

Adapun untuk menjalankan dan mengoperasikan bank syariah ini dilibatkan unsur-unsur yang dapat kita lihat dalam sktruktur di bawah ini:




**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh**

## 4.2 Ketentuan Umum Persyaratan *Qardhul Hasan*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pembiayaan, mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah *qardhul hasan* ialah:

1. Nasabah belum pernah menerima pembiayaan
2. Mengisi surat permohonan dan surat pernyataan yang disediakan oleh bank
3. Mempunyai surat izin usaha atau surat kurang mampu dari keuchik
4. Fotokopi KTP atau SIM dan KK
5. Adanya agunan atau jaminan (agar nasabah memiliki tanggung jawab untuk melunasi pinjamannya)

Adapun skema mekanisme pendaftarannya adalah sebagai



Sumber : Data Diolah 2019

**Gambar 4.2**  
**Skema Pendaftaran**

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nasabah datang langsung ke Bank Aceh Batoh dengan membawa syarat-syarat pendaftaran

2. Konsultasi mengenai maksud dan tujuan kunjungan si nasabah
3. Melengkapi persyaratan
4. Mengisi formulir atau surat permohonan dan surat pernyataan
5. Nasabah diberi waktu untuk menunggu panggilan dari Bank (maksimal sebulan)
6. Pihak bank kemudian melakukan survei apakah si nasabah layak untuk menerima pembiayaan tersebut.

Adapun hal yang akan disurvei adalah: memverifikasi alamat nasabah, jenis usahanya apa saja, bagaimana kondisi ekonomi keluarganya, dan kemudian mengenal lebih lanjut tentang nasabah, seperti: Karakternya, petugas melihat bagaimana karakternya sehari-hari apakah nasabah tersebut jujur dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan *qardhul hasan*. *Capasitas*, petugas melihat bagaimana kemajuan usahanya, bagaimana sistem penjualannya, apa saja yang dilakukan nasabah sehari-hari, apakah dia rutin berjualan setiap hari, bagaimana nasabah mengelola hasil penjualannya tiap hari, sehingga pihak bank dapat mengetahui bagaimana komitmen nasabah dalam memanfaatkan modal usaha tersebut. *Capital*, pihak petugas juga melihat jenis usaha apa saja yang dimiliki oleh nasabah, sehingga pihak bank dapat mengetahui berapa jumlah pinjaman yang cocok untuk jenis usahanya. *Colateral*, yaitu jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. *Conditional*, petugas melihat bagaimana keadaan nasabah dalam keseluruhan

seperti rumah, keluarga, usaha, penghasilan, kondisi ekonomi keluarga, dan juga lingkungan sosial. Setelah melakukan survei, pihak bank kemudian menelaah dan menilai semua hasil survei sehingga dapat mengambil sebuah keputusan apakah si nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan *qardh hasan*

7. Nasabah yang masuk dalam kategori dan berhak menerima pembiayaan maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan akad
8. Nasabah dan bank kemudian membuat akad yaitu dengan membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis agar tanggung jawab nasabah dan proses pengeluaran serta pengembalian dana pembiayaan *qardh hasan* jelas
9. Kemudian nasabah menyelesaikan administrasi terakhir seperti pembukaan buku tabungan, dalam proses ini pihak nasabah hanya membayar biaya materai saja
10. Nasabah menunggu pencairan dana, paling cepat dua minggu dan paling lama sebulan.
11. Sebulan setelah pencairan pihak bank melakukan peninjauan, pengawasan dan pembinaan kepada nasabah penerima *qardhul hasan*. Pengawasan dan kunjungan dilakukan dua bulan sekali atau tiga bulan sekali
12. Pengembalian pinjaman dilakukan berupa angsuran tiap bulan sekali dengan jumlah setoran sesuai dengan jumlah pinjaman. Setiap kunjungan tim pengawas melihat perkembangan usaha nasabah dan menanyakan

apa saja kendala yang dihadapi oleh nasabah. Dari keluhan tersebut tim pengawas dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Biasanya permasalahan yang paling banyak di hadapi nasabah ialah penjualan yang sepi. Akan tetapi tim pengawas tidak lupa memberikan tips bagaimana cara mengelola uang masuk dan uang keluar dengan baik, agar tiap ada kunjungan pihak nasabah sudah mempersiapkan setorannya.

#### **4.3 Pengelolaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Usaha Kecil Pada Bank Aceh Cabang Batoh**

Dalam proses pembiayaan ada dua orang yang bertanggung jawab terhadap proses pembiayaan, yaitu Mahyuddin (Kepala Pembiayaan) dan Fadhlul Salim (Survei Lapangan). Adapun tugas dari masing-masing pengelola yaitu :

Tugas Mahyuddin

1. Sebagai Kepala Pembiayaan
2. Bagian Pendaftaran
3. Seleksi Berkas
4. Menentukan Jumlah Pinjaman Nasabah
5. Pencairan Dana

Tugas Fadhlul Salim

1. Sebagai Survei Lapangan
2. Mengawasi

3. Mengontrol
4. Melakukan Pembimbingan Kepada Nasabah
5. Seleksi Lapangan
6. Menagih atau Mengambil Setoran

Kepala pembiayaan mengatakan, bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah *qardhul hasan*, adalah seperti:

- b. Pihak bank harus memberikan penjelasan kepada nasabah agar nasabah mengetahui apa itu *qardhul hasan* dan bagaimana sistem pembiayaannya
- c. Menentukan syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh nasabah yang ingin mendaftar. Adapun syarat-syaratnya yaitu:
  - j) Nasabah belum pernah menerima pembiayaan lain seperti kredit atau pinjaman lainnya
  - k) Mengisi surat permohonan dan surat pernyataan yang disediakan oleh bank
  - l) Mempunyai surat izin usaha atau surat kurang mampu dari keuchik (bagi yang kurang mampu)
  - m) Fotokopi KTP atau SIM dan KK
  - n) Adanya agunan atau jaminan (agar nasabah memiliki tanggung jawab untuk melunasi pinjamannya)
- d. Pihak bank menentukan siapa saja yang bertanggung jawab pada kegiatan *qardhul hasan* seperti :
  - o) Pada proses pendaftaran nasabah
  - p) Penerimaan berkas dan penyeleksian berkas

- q) Menentukan jumlah nasabah yang berhak menerima bantuan dana tersebut
- r) Menentukan siapa saja tim observasi ke lapangan
- s) Menentukan siapa saja tim pengawas dan pendampingan
- t) Menentukan jadwal kunjungan tim pengawas
- e. Setiap pengawas harus membuat laporan singkat terhadap hasil kunjungan yang dilakukan agar menjadi bahan evaluasi dan monitoring.
- f. Kemudian, dari beberapa nasabah yang telah mendaftar pihak bank akan menyeleksi berkasnya terlebih dahulu dan melihat apakah syarat-syaratnya lengkap serta sesuai dengan permintaan bank
- g. Setelah seleksi berkas, pihak bank akan mengobservasi nasabah yang telah mendaftar yaitu dengan melihat langsung ke lapangan dengan tujuan ingin melihat langsung jenis usaha, kondisi rumah, keluarga, lingkungan sosial, serta kondisi ekonominya
- h. Setelah itu pihak bank akan memilih siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut cara menilainya yaitu dengan melihat jenis usaha, kondisi rumah, ekonomi keluarga, lingkungan sosial dan kepribadian nasabah (yang bersumber dari lingkungan sosialnya dengan tujuan apakah si nasabah merupakan orang yang jujur dan bertanggung jawab) dari penilaian tersebut akan dibandingkan dengan nasabah-nasabah lainnya.

- i. Setelah proses seleksi ke lapangan, pihak bank kembali menentukan jumlah dana yang cocok untuk jenis usahanya tersebut
- j. Kemudian pihak bank menghubungi si nasabah yang lewat dalam seleksi lapangan untuk mengisi biodata dan akad lainnya (seperti: mengisi surat pernyataan di atas materai 6000 dan membuat buku tabungan, menentukan jangka waktu pelunasan, menentukan jumlah angsuran yang harus disetor oleh nasabah setiap bulannya, serta apa sanksi yang akan diterima oleh nasabah bila tidak dapat membayar sampai lunas
- k. Setelah itu pihak nasabah harus kembali menunggu proses pencairan dana paling cepat dua minggu dan paling lama sebulan dan dana tersebut akan dikirim langsung ke tabungan masing-masing
- l. Setelah dana tersebut cair pihak bank akan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap nasabahnya.

Sedangkan bagian lapangan, mengatakan bahwa,

- a. Pengawasan dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekali
- b. Pengawasan yang dilakukan seperti mengunjungi nasabah ke lokasi usahanya, melihat apakah usahanya aktif dan buka setiap hari
- c. Pendampingan yang dilakukan seperti menanyakan permasalahan apa saja yang dialami oleh nasabah dan kemudian memberikan solusi berupa nasehat dan sistem

penjualan yang baik dan benar (seperti cara mengelola modal dan laba, uang masuk dan keluar).

Kepala Pembiayaan juga mengatakan bahwa, setelah pihak bank melakukan perencanaan, melaksanakannya, mengawasi barulah adanya monitoring dan evaluasi guna untuk memperbaiki apa-apa saja yang harus diperbaiki atau dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kepala Pembiayaan juga mengatakan bahwa selama beberapa tahun ini kegiatan *qardhul hasan* sudah dikategorikan kedalam efektif dan sudah berjalan dengan lancar karena selama ini para nasabah telah mempergunakan dana *qardhul hasan* hanya untuk modal usaha dan untuk masyarakat kurang mampu (hal tersebut sesuai dengan kriteria penerima bantuan *qardhul hasan*). Kepala Pembiayaan Bank Aceh juga mengatakan bahwa pihak pengawas selalu melakukan pengawasan. Masing-masing pengawas harus membuat laporan pribadi tentang nasabahnya, hal tersebut akan dijadikan data ketika evaluasi dan monitoring.

Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* tidak mempunyai pengelolaan yang khusus, tetapi pihak bank hanya memberikan dana tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Saat ini belum ada kendala yang berarti hanya saja kendalanya pihak nasabah masih kurang peduli dalam membayar pinjaman. Pihak bank tidak memiliki keuntungan apa-apa, tetapi dengan dana tersebut setidaknya perekonomian nasabah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Adapun dana yang didapatkan bank berasal dari dana sumbangan dari eksternal maupun internal. Dana eksternal berupa infak, sedekah, dan hasil pengelolaan wakaf sedangkan dana internal berupa dana pengembalian dari kebijakan, denda dan pendapatan non-halal. Dana kebajikan tersebut disalurkan dalam bentuk akad *qardhul hasan* di mana akad ini disalurkan dengan tujuan sosial dan dikembalikan tanpa adanya kelebihan atas dana tersebut. Berikut tabel pengelolaan dan dan kebijakan Bank Aceh cabang Batoh Tahun 2017:

**Tabel 4.2**  
**Laporan Pengelolaan Sumber Dana Bank Aceh**

Dalam Jutaan Rupiah

Sumber Dana	2016	2017	2018
sumber dana Kebajikan			
Infak	3	14	24
Denda	246	190	489
Penerimaan Non Halal	22	377	283
Lainnya	5.952	8.356	16.328
Jumlah	6.224	8.938	17.124
Pengunaan Dana Kebajikan			
Dana Kebajikan Produktif	632	1.527	170
Sumbangan	58	387	750
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	118	1.632	10.087
Jumlah	809	3.547	11.007
Kenaikan	5.414	5.391	6.118
Saldo Awal		5.414	10.806
Saldo Akhir	5.414	10.805	16.923

Sumber: Laporan dan Penggunaan Sumber Dana Kebajikan Tahun 2017 (Rp Juta)

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat kita ketahui bahwa sumber dana *qardhul hasan* berasal dari infak, denda, penerimaan non halal dan sumbangan lainnya.

a. Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah yang diterima oleh Bank Aceh Syariah berasal baik dari karyawan maupun lembaga atau individu lain yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Bank Aceh Syariah.

b. Denda

Denda diterima dari nasabah pembiayaan pada Bank Aceh Syariah yang telah membayar angsuran maupun bagi hasil (dari produk pembiayaan lainnya) karena adanya unsur kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.

Pendapatan Non Halal

Pendapatan Non Halal yang menjadi sumber dana kebajikan pada Bank Aceh Syariah yakni sebagai berikut :

1. Dana Sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan bentuk lainnya dari rekan bank lain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen
2. Pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) dari pembayaran angsuran ataupun denda lainnya yang berhubungan dengan transaksi antar pihak bank dengan pihak ketiga

3. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo
4. Sumbangan halal lainnya

Sumbangan halal lainnya berasal dari dana sosial yang berupa hibah, hasil wakaf maupun dana sosial dari *corporate socialresponsibility*. Sumber dana *qardhul hasan* pada Bank Aceh Syariah Cabang Batoh sudah sesuai dengan prinsip syariah, dimana pengalokasian sumber dana berasal dari eksternal maupun internal Bank Syariah. Berdasarkan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah (2002), menyatakan bahwasanya sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal yang meliputi dana *qardhul* yang diterima bank syariah dari pihak lain baik berupa sumbangan, infak, sedekah, denda dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*.

#### **4.4 Efektivitas Pengelolaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Usaha Kecil Pada Bank Aceh Cabang Batoh**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pembiayaan Bank Aceh, mengatakan bahwa keanggotaan *qardhul hasan* sudah berjalan efektif dinilai dari tata pelaksanaan yang sesuai dengan sistem yaitu:

1. *Planning*, yaitu perencanaan yang terstruktur mulai dari tujuan dan visi misi program, apa yang harus dilakukan, berapa jumlah nasabah yang diterima, dana yang akan disalurkan pada program ini, jenis usaha apa saja dan apa-apa saja syarat yang

harus dilengkapi oleh nasabah, siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini, pembagian rute kunjungan.

2. *Implementing*, yaitu melaksanakan apa saja yang telah direncana pada tahap *planning* dan harus sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.

3. *Controlling*, yaitu adanya pengontrolan dan pengawasan terhadap nasabah seperti penggunaan dananya, penyetoran, serta membantu nasabah dalam memberi pemahaman tentang usaha kecil menengah.

4. *Monitoring and Evaluation*, yaitu melakukan perbaikan serta peningkatan dalam setiap kegiatan yang telah dilakukan.

Kepala Pembiayaan Bank Aceh, juga mengatakan bahwa jumlah nasabah yang diterima pada program ini tujuh orang, tetapi yang mendaftar banyak sampai tiga puluh orang, hanya saja tujuh orang tersebut yang layak menerima bantuan dana *qardhul hasan*. Bukan karena nasabah tidak banyak mengetahui *qardhul hasan*. Jumlah dana yang dapat dipinjam oleh nasabah paling banyak 10 juta, sesuai dengan jenis usaha yang dimilikinya. Adapun sanksi yang harus diterima oleh nasabah yaitu dengan adanya agunan. Hal tersebut dilakukan agar nasabah benar-benar memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan pinjamannya. Adapun jenis usaha yang dapat mendaftar adalah semua jenis usaha, baik kecil maupun menengah yang penting nasabah bersangkutan memiliki satu jenis usaha.

Pihak bank memiliki empat strategi dalam menjalankan pembiayaan, yaitu *planning, implementasi, controlling dan monitoring evaluasi*. Pihak bank juga melakukan sosialisasi dalam bentuk spanduk, banner dan brosur. Menurutnya kegiatan *qardhul hasan* sudah berjalan lancar karena dapat dilihat dari banyaknya peminat yang ingin bergabung, banyaknya nasabah yang membayar tepat waktu, tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah, nasabah benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk modal usahanya, pengawasan dan bimbingan yang selalu dilakukan, serta terealisasinya setiap peraturan yang diterapkan oleh bank.

Hal ini hampir sama yang di katakan oleh Analis Pembiayaan *Qardhul Hasan* (sebagai pengawas dan pengontrol di lapangan). Sejauh ini banyak nasabah yang memang mempergunakan pinjaman *qardhul hasan* untuk modal usahanya, hal tersebut dijamin karena pihak bank telah melakukan survei terhadap nasabah yang telah mendaftar. Masalah yang sering dialami oleh sebagian nasabah seperti tidak membayar tepat waktu, tetapi ada juga nasabah yang selalu bayar tepat waktu. Selain itu juga kadang kala ketika kunjungan pemiliknya tidak ada di toko. Menurut Analis Pembiayaan *Qardhul Hasan* masalah tersebut merupakan hal yang sering terjadi dimanapun. Tim pengawas dua atau tiga bulan sekali akan berkunjung ke alamat usaha nasabah, tergantung rute masing-masing pengawas. Adapun proses pengutipannya tergantung dari nasabah ingin menyeter berapa, biasanya pihak

nasabah memiliki target dalam melunasi pinjamannya. Misalnya nasabah (X) meminjam uang 10 juta dan akan dilunasi dalam jangka 2 tahun, sehingga si nasabah dapat membayar 400 lebih setiap bulannya, sehingga dengan itu tim pengawas dapat mengetahui target masing-masing nasabah. Menurut Analisis Pembiayaan, mengatakan bahwa program *qardhul hasan* sudah berjalan dengan lancar karena pihak nasabah mengetahui jelas bagaimana memanfaatkan modal usaha tersebut, sehingga mereka bertanggung jawab dalam melunasi pinjamannya. Pihak bank juga selalu mengawasi dan mengontrol serta membimbing nasabah setiap kunjungan agar hubungan antara nasabah dengan bank berjalan lancar. Adapun tugas tim survei yaitu melihat kondisi rumah nasabah, jumlah anak, pendidikan anak, kondisi ekonomi keluarganya, serta jenis usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah yang menggunakan *qardhul hasan*, mengatakan bahwa:

Nasabah (A) adalah seorang ibu rumah tangga dan yang memiliki usaha sampingan yaitu olshop. Dia sudah mulai berbisnis pada tahun 2016. Pada saat itu dia belum menikah masih kerja dan untuk menambah penghasilannya ia mulai terjun di dunia olshop. Informasi tentang *qardhul hasan* diketahui oleh nasabah tersebut dari rekan kerjanya. Jumlah uang yang di pinjamnya hanya 2 juta untuk modal usahanya. Alasan ia meminjam uang di bank dengan jumlah pinjaman yang sedikit karena pelanggannya banyak yang menghutang dulu setelah barangnya *ready* baru dibayar. Jadi agar ia tidak

kehilangan pelanggan dia mencoba meminjam uang di bank. Karena gaji yang dia dapatkan cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pendidikan adiknya. Setiap bulan dia menyetor kepada pengawas yang berkunjung dengan jumlah setoran 100 ribu lebih, tergantung laba yang didapatkan dari hasil penjualannya. Nasabah (A) dapat melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah melunasi hutangnya dia tidak mengambil lagi karena sudah punya simpanan sendiri untuk usahanya itu.

Ketika itu, dia mengambil jalur kurang mampu, karena selain bekerja dia juga kuliah dan juga membiayai pendidikan adiknya. Syarat-syarat yang harus dilengkapi ketika mendaftar yaitu KTP, KK, surat kurang mampu, agunan berupa buku hitam hondanya merek mio. Dia juga mengatakan bahwa saat itu dia merasa sangat terbantu dan sekarang olshopnya sudah memiliki banyak pelanggan. Rencananya dalam waktu dekat ini dia ingin buka butik. Selama meminjam uang di bank dia mengaku tidak mengalami kendala apapun. Hal tersebut juga dikarenakan karena dia hanya membayar uang pokoknya saja tanpa bunga sedikitpun.

Menurut Nasabah (A), sistem pembiayaan *qardhul hasan* sudah efektif dan berjalan lancar sistem pengawasan dan pengontrolan harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Pelayannya juga sangat bagus serta informasinya juga sangat jelas. Menurut nasabah tersebut mekanisme pendaftarannya sangat mudah, kita hanya datang ke bank dan menanyakan

tempat pendaftaran *qardhul hasan* untuk modal usaha, setelah itu petugas bank akan mengarahkan kita kepada karyawan yang bertanggung jawab pada kegiatan pembiayaan *qardhul hasan*. Disitu kita tahu apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan pihak bank juga menjelaskan bagaimana prosedur pinjaman *qardhul hasan*.

Nasabah (B) adalah seorang janda dengan tiga anak yang masih dalam masa pendidikan. Ia sudah delapan tahun ikut berpartisipasi dalam kegiatan *qardhul hasan*, dia mendapat info dari majikan tempat ia kerja. Nasabah pernah mengatakan bahwa uang yang dipinjam dari pembiayaan *qardhul hasan* dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, dia mengambil jalur kurang mampu, syaratnya sama tetapi dia harus melampirkan surat keterangan kurang mampu dari keuchik. Dia sudah tiga kali pinjam dengan jumlah pinjaman 5 juta, 7 juta dan terakhir 10 juta. Dia selalu bayar tepat waktu dan pihak bank sudah mengenal nasabah tersebut sehingga pihak bank sangat mempercayainya. Oleh sebab itu dia dapat meminjam uang sampai tiga kali. Selama meminjam uang tersebut, dia mengaku sangat terbantu karena kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak-anaknya dapat dipenuhi. Adapun syarat yang harus disiapkan seperti KK, KTP, surat miskin, agunan berupa surat honda, serta mengisi formulir dan surat pernyataan.

Sampai saat ini dia belum punya kendala apa-apa, malahan dia senang dan merasa tidak punya beban dalam mengembalikan pinjaman tersebut, karena setiap bulannya

nasabah membayar langsung ke bank. Menurutnya program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang ingin membuka usaha. Kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar dan efektif karena pihak bank selalu mengontrol nasabahnya dan mengunjungi nasabahnya. Pelayanannya juga sangat baik oleh sebab itu banyak yang berminat untuk mendaftarkan dirinya akan tetapi menurut pengetahuan nasabah (B), yang dapat mendaftar itu hanya masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan kurang mampu.

Sedangkan Nasabah (C), adalah karyawan di toko ponsel yang beralamat di Batoh, dia sudah lama bekerja mulai dari pertama konter itu buka. Katanya pemilik ponsel itu mulai membuka usaha dengan modal sendiri akan tetapi modal yang dimilikinya tidak cukup. Pada saat itu seorang teman merekomendasikan untuk meminjam modal usaha tanpa bunga di Bank Aceh, karena pemilik ponsel itu tidak suka kredit uang di bank dengan alasan besarnya bunga. Setelah menyelesaikan pendaftaran dia mendapatkan tambahan modal dari bank sebanyak 10 juta. Modal tersebut dipergunakan untuk melengkapi aksesoris hp (casing hp, charger dan hadset). Setiap bulan dia selalu menyeter ke bank karena si pemilik ponsel tidak suka berhutang terlalu lama. Jadi, si pemilik tergolong sebagai nasabah yang membayar tepat waktu. Sehingga pihak pengawas hanya berkunjung untuk melihat perkembangan usahanya saja. Adapun syarat-syarat untuk mendaftar pembiayaan *qardhul*

*hasan* yaitu: fotokopi KTP, KK, surat izin usaha dari keuchik, agunan, mengisi formulir dan surat pernyataan.

Awalnya nasabah merasa ragu untuk meminjam uang di bank karena setahu dia meminjam uang di bank pasti ada bunganya dan merasa terikat, akan tetapi dia mencoba untuk meminjam dana tersebut karena pada saat itu dia sangat membutuhkan tambahan modal. Nasabah tersebut mengatakan bahwa untuk mendaftarkan *qardhul hasan* sangatlah mudah cuma dengan datang ke bank dan jumpai satpam atau petugas bank bahwa dia ingin mendaftarkan *qardhul hasan*. Di sana hanya mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bank, KTP, KK dan surat izin usaha dari keuchik setempat. Karena dia tidak melengkapi persyaratan tersebut dia kembali pulang dan mengurus semua perlengkapan yang dibutuhkan. Setelah mendaftarkan dia hanya menunggu dipanggil kembali untuk mengisi pernyataan di atas materai kemudian setelah itu dia hanya menunggu uangnya ditransfer ke rekening pribadinya. Katanya proses menunggu dipanggil dan proses transferan masing-masing sebulan.

Nasabah tersebut juga mengaku bahwa dia sangat terbantu dengan adanya dana tersebut, sehingga usahanya sekarang sudah berjalan lancar dan mengalami peningkatan sehingga setelah melunasi pinjaman tersebut dia tidak perlu lagi meminjam uang di bank. Dia meminjam uang awal tahun 2016 dan lunas pada pertengahan 2017.

Menurut nasabah, selama meminjam uang di bank melalui pembiayaan *qardhul hasan* tidak mengalami kendala apapun, malahan sudah berhubungan baik dengan pihak bank dan pengawas bank yang berkunjung ke toko. Program ini menurutnya sangat bagus dan patut dipertahankan dan harapannya supaya program ini ditingkatkan lagi seperti jumlah orang yang dapat bergabung.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan penulis di atas mengenai “Efektivitas Pengelolaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Usaha Kecil Pada Bank Aceh Cabang Batoh”, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengelolaannya meliputi, pemberian pemahaman tentang *qardhul hasan* terhadap nasabah, menjelaskan syarat-syarat yang harus dilengkapi, menentukan pengawas dan menjelaskan tugas pengawas.
- b. Pembiayaan *qardhul hasan*, sudah berjalan dengan lancar dan efektif karena pihak bank dalam menjalankan kegiatan *qardhul hasan* selalu dalam empat strategi yaitu *planning, implementing, controlling, monitoring dan evaluasion*.


#### **5.2 Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat di ajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Kepada Bank Aceh Cabang Batoh agar terus meningkatkan pelayannya, pengontrolan dan pengawasan serta meningkatkan jumlah nasabah dan jumlah pinjaman untuk pembiayaan *qardhul hasan*.
- b. Kepada para nasabah pembiayaan *qardhul hasan* agar selalu bertanggung jawab dalam melunasi pinjamannya

dan memanfaatkan pinjaman *qardhul hasan* dengan sebenar-benarnya.

- c. Menurut saya jumlah nasabahnya di perbanyak serta melakukan sosialisasi lebih luas agar masyarakat mengetahui adanya *qardhul hasan*.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Ahmad Didiék Supadie. (2013). *Ekonomi Syariah: Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Alficha Roby Vabella, Rahmad Hakim, Fien Zulkarijah. (2018). *Efektivitas pembiayaan qardul hasan bagi perkembangan usaha mikro pada baitul maal al-amin, Kedungkandang, Kota Malang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.

Anggraeni, Wuryan. 2013. “*Pengasruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Melalui Aktivitas Riil*”. *Jurnal Prosiding Seminar Ketahanan Ekonomi Nasional UPN Veteran Yogyakarta*: 24-25 Oktober.

Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arianto. A., 2007, *Upaya Peningkatan Terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesi*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Arifin, Zainal. 2009. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Asul Wiyanto & Mustakim. (2012). *Panduan Karya Tulis Guru*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama.

Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Malayu: Rineka Cipta.

- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya. 2017. Analisis Pembiayaan *Qardh Al-Hasan* Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota Di Bmt Muamalat Jumapolo. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sukakarta.
- Dedi Riswandi. (2015). Pembiayaan *Qardul Hasan* Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Mataram.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Fatmasari. (2017). Pembiayaan *Qardh Al-Hasan* Dalam Meningkatkan produktivitas Usaha Kecil Nasabah. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjali Cirebon.
- Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.
- Gibson, James L. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan Widjaja, 2004. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Pesekutuan Peserta, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*. Jakarta: prenada media.
- Haida. (2015). Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.
- Hakim, Abd Atang. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Afitama.

- Hasibuan, Malayu S.P.2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Julia, M. 2006. Pengaruh Konseling Gizi Individu Terhadap Pengetahuan Gizi Ibu Dan Perbaikan Status Gizi Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan PMT Pemulihan Di Kota Sorong Irian Jaya Barat. *Sains kesehatan*, volume 19 No.2 April 2006:n154-165.
- Karim, Adiwarmarman. (2005). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Lewis, Mervyn K dan Latifa M. Algaoud. (2001). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*. Diterjemahkan Oleh: Burhan Subrata. PT Serambi Ilmu Semesta: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Budiman, M. Nasir. (2004). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cetakan Ke I, Banda Aceh: Ar-Raniry.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Moekijat. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Mandar Maju.
- Morgono S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muasaroh. (2010). Karya Aspek-Aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP Universitas LP3ES. Jakarta.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta; Ekonisia.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Wardi Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mustakim M. 20012. *Budidaya Kacang Hijau Secara Insentif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Najwa Nabilah Ukhti. (2019). Analisis Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nugroho. (2003). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurul Zuriyah. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kara, 2013. Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No.02
- Pamudji, S. 1985. *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dri Administrasi Negara*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan
- Purnamasari, Devita Irma dan Suswirarno. (2011). Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah. Bandung: Keita PT. Mizan Pustaka.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  
Pasal 25 Tentang Perbankan Syariah*

Ridwan, Muhammada. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa  
Tamwil*. Yogyakarta: UII PRESS.

Riswandi, Dedi. (2015). *Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank  
Syariah Kota Mataram. Skripsi Tidak Dipublikasi*.  
Mataram Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri IAIN Mataram.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, 2010. *Islamic banking*.  
Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sanapiah Faisal. (1992) *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang:  
Ya3 Malang.

Sari, Siti Patimah. (2013). *Pengaruh Pembiayaan Qardhul  
Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha  
Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Umat  
Daarut Tauhiid Cabang Bogor). Skripsi Tidak  
Dipublikasi*. Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA  
Bogor.

Siagan, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia*.  
Jakarta: Bumi Aksara

Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-  
Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta:  
Prenadamedia Group.

Soemitra, Andri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.  
Jakarta: Kencana.

Sondang Siagian P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.  
Cetakan Ke-7. Jakarta: Radar Jaya Offset.

Sugiyono. (2011). *Metologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  
dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. (2005). *Pengantar Manajemen*. Kencana: Jakarta.

Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Umar, Husein. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[www.idtesis.com](http://www.idtesis.com). Diakses pada tanggal 23 November 2019, pada pukul 22.03 pm.

Yusni Khadijah Matin, (2016) di dalam tesisnya yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh Hasan di Koperasi As-Sakinah ‘Asyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam”.



## Lampiran 1

### FORM WAWANCARA

Kepala seksi pembiayaan (Makhyaruddin, 2019)

1. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan oleh nasabah ketika melakukan pengajuan pembiayaan *qardh al-hasan*?
2. Bagaimana proses seleksinya, dan apa-apa saja yang dinilai ?
3. Apakah jumlah nasabah yang bergabung dalam *qardh al-hasan* itu di batasi oleh Bank Aceh atau kurangnya nasabah yang mengetahui tentang *qardh al-hasan* ?
4. Kira-kira, berapakah jumlah nasabah yang mendaftarkan untuk bergabung dalam pembiayaan *qardh al-hasan* ?
5. Berapakah jumlah nasabah yang bergabung dalam *qardh al-hasan*?
6. Berapakah jumlah pinjaman untuk pembiayaan *qardh al-hasan* ?
7. Apakah jumlah nasabah dan jumlah pinjaman tiap tahunnya meningkat atau bertambah ?
8. Bagaimana proses pengembalian dana tersebut dan dalam jangka berapa lama ?
9. Apa saja sanksi yang diberikan kepada nasabah yang tidak membayar pinjaman tersebut ?
10. Jenis udaha apa saja yang difasilitasi oleh Bank Aceh terhadap nasabah *qardh al-hasan* ?

11. Apakah program *qardh al-hasan* saat ini sudah berjalan dengan lancar ?
12. Bagaimana mekanisme pembiayaan *qardh al-hasan* dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah?
13. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Aceh dalam menjalankan pembiayaan *qardh al-hasan*?
14. Apa keuntungan yang didapati oleh pihak Bank Aceh dalam menjalankan pembiayaan *qardh al-hasan* ?

Analisis pembiayaan *qardh al-hasan*/ bagian survei lapangan (Fadlul, 2019)

1. Apakah nasabah mempergunakan pinjaman tersebut dengan baik?
2. Apasaja kendala yang bapak hadapi dalam menagani masalah ini?
3. Bagaimana proses pengutipan yang bapak lakukan, apakah tiap kunjungan selalu ada setoran atau bagaimana?
4. Kendala apasaja yang dihadapi oleh nasabah di lapangan?
5. Bagaimana rute bapak dalam menagih setoran, apakah tiap bulan sekali, seminggu sekali atau setiap hari ?
6. Berapa minimal dan maksimal setoran yang wajib disetor oleh nasabah ?

**Lampiran 2: Dokumentasi dengan Pihak Karyawan  
Bank Aceh Syariah Cabang Batoh**



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Mahyuddin (sebagai Kepala Pembiayaan)



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Fadlun Salim (sebagai Analis Pembiayaan *Qardhul Hasan*)

### Lampiran 3 - Lanjutan



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Fitrah (Usaha Olshop)

